

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN 2**

**PT. MITRA HUTANI JAYA  
PROPINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma Bakrie 1, 1<sup>st</sup> floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1,  
Jakarta 12920, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222  
Fax. +62-21 5210806
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)  
Wahyu F. Riva (Auditor Sosial)  
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : XXXXX  
XXXXX

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Mitra Hutani Jaya
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 03, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 9 Notaris Yulia, SH
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006  SK. Penetapan Areal Kerja No. SK.58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
6.	Luas Konsesi	:	9.332,99 ha
	Unit I	:	- Lintang Utara (N) : 00 <sup>0</sup> 20' 07" s/d 00 <sup>0</sup> 28' 45" - Bujur Timur (E): 102 <sup>0</sup> 52' 29" s/d 103 <sup>0</sup> 02' 43"
	Unit II	:	-
	Unit III	:	-
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 6.329 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 1.869,99 ha 3. Kawasan Lindung 1.134 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Budi Mulia
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Budi Mulia
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	<b>IDN23180003</b>
	Tanggal Terbit	:	<b>20 December 2018</b>

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Mitra Hutani Jaya dengan areal sertifikasi IFCC seluas 9.332,99 ha (SK. Penetapan Areal Kerja No. SK.58/Menhut-II/2013, tanggal 23 Januari 2013) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 9.332,99 ha yang terdiri dari 6.329 ha Areal Tanaman Pokok (67,81 %), 1.869,99 ha areal tanaman kehidupan (20,04%), dan 1.134 ha kawasan lindung (12,15%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 di Provinsi Riau.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC (khusus penilikan):** Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah diproduksi PT. Mitra Hutani Jaya sebanyak 517.818,59 m<sup>3</sup> pada areal seluas 3.519,32 ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC.

### **Perhatian pemangku kepentingan:**

Harapan masyarakat Desa Segamai agar hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dapat dipertahankan khususnya dalam pelaksanaan program DMPA, pengembangan areal tanaman kehidupan, pemberian lapangan kerja, dan akses mencari HHBK di areal konsesi.

### **Sosial Ekonomi:**

Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan. Beberapa kegiatan dan laporan yang telah dibuat diantaranya adalah Laporan Studi Dampak Sosial yang dilakukan pada tahun 2014 dan Laporan Studi Diagnostik yang dilakukan pada tahun 2014. Studi ini dilakukan di Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara. Selain melakukan identifikasi, perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah Laporan Pemetaan Konflik tahun 2019/2020, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan NKT 5 dan NKT 6 tahun 2019, Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2019/2020 oleh masyarakat sekitar didalam areal perusahaan berupa ikan, damar dan madu, MoU Tanaman Kehidupan untuk Desa Segamai seluas 935 ha, dan Desa Pulau Muda seluas 201 ha.

Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program sosial atau CD/CSR dan program DMPA. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.

Realisasi program CSR tahun 2019 sebesar Rp 135.312.000,00. Sedangkan alokasi anggaran program sosial (CSR) tahun 2020 sebesar Rp 196.500.000,00, dimana realisasi sampai Juni 2020 sebesar Rp 155.149.960. Program DMPA tahun 2019 berupa bantuan ternak kambing kepada Desa Segamai, dan Desa Gambut Mutiara. Sedangkan sasaran lokasi program bantuan ternak tahun 2020 adalah Desa Segamai Desa Gambut Mutiara.

Untuk meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, perusahaan juga telah berupaya mensosialisasikan kominten jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional perusahaan telah disosialisasikan masyarakat disekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir sosialisasi sebagai berikut Sosialisasi kepada masyarakat Desa Gambut Mutiara yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2019 yang dihadiri 18 peserta dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Segamai yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2019 yang dihadiri 20 peserta.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	18-20 September 2018	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	2-4 Oktober 2019	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	6-8 Oktober 2020	Remote Audit, terkait adanya Pandemi Covid-19

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

#### **1. Persyaratan Umum dan Legalitas.**

Dalam menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hutan tanaman, Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan sesuai standart, yaitu:

- Memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha dan legalitas operasional di sektor kehutanan. Di samping, terdapat bukti bahwa perusahaan juga patuh terhadap hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal diantaranya adalah menerapkan program sosial atau CSR yang dilakukan secara regular setiap tahun sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA sesuai dengan ketentuan PermenLHK P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
- Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional, serta memenuhi persyaratan SVLK.
- Terdapat bukti bahwa visi dan misi dalam pengelolaan hutan lestari telah disosialisasikan kepada karyawan, pekerja kontraktor, dan masyarakat sekitar hutan.
- Menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri sebagaimana dibuktikan dalam dokumen perjanjian kerja penyediaan kayu dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, dokumen RKAP Tahun 2019 dan 2020, serta Laporan Audit Keuangan yang berakhir 31 Desember 2019.
- Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direksi PT. MHJ No. 005/MHJ/VII/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charthters PT. MHJ yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2020. Surat keputusan ini merupakan revisi dari Surat Keputusan Direksi PT. MHJ No. 011/MHJ/I/2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. MHJ. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab (*job description*) untuk setiap posisi di masing-masing bidang atau divisi.
- Terdapat personil yang bertanggungjawab pengelolaan hutan lestari kepada Bapak Budi Mulia sebagai Direktur Utama merangkap Kepala Unit HTI.
- Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan selama periode Januari – Juni 2020 sebanyak 71 kali.
- Menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja pada semua bidang mulai dari perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial. Terdapat beberapa SOP/WI yang direvisi pada tahun 2019 s/d Januari 2020 karena terkait kebutuhan operasional di lapangan, serta 1 WI baru terkait *Hand Over Area*.

- Menjaga rekaman praktek pengelolaan hutan secara memadai untuk minimal 5 tahun.
- Untuk memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif, perusahaan telah memiliki sejumlah perjanjian secara tertulis dengan perusahaan kontraktor. Perusahaan kontraktor juga telah memiliki surat perjanjian secara tertulis dengan pekerjanya.
- Memiliki tata ruang areal konsesi yang dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026, dan diimplementasikan pada peta RKT 2019 dan RKT 2020. Tata ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, baik areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung.
- Membangun dan memelihara jalan angkutan kayu, kanal, beserta infrastruktur lainnya baik camp, gudang, tempat ibadah (mesjid), dan fasilitas olah raga.
- Melaksanakan kegiatan R&D melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi, dan mengimplementasikan hasil di lapangan mulai dari aktivitas di persemaian, pemilihan species tanaman, pemeliharaan tanaman, maupun pengendalian/penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

## **2. Rencana Kelola.**

Prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan dapat ditunjukkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, dan RKT 2019/2020. Terdapat kegiatan sosial yang terdokumentasi sebagai bukti adanya kegiatan tersebut telah disajikan didalam Laporan Penilaian HCV tahun 2014, Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2014, Laporan Studi Diagnostik tahun 2014, Laporan Tahunan CSR, dan Laporan Tahunan Program DMPA. Hasil dari kajian dan laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai program sosial, diantaranya adalah program CSR dan DMPA.

Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026, dan dokumen penunjang lainnya seperti ISFMP Tahun 2016 – 2020, serta dokumen SOP. Rencana kelola ini telah memperhatikan prinsip-prinsip FPIC/padiatapa dan dilakukan secara partisipatif.

Perusahaan telah menyusun Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Tanaman tahun 2020, dan dapat diakses melalui website <http://www.fcpmonitoring.com>.

## **3. Monitoring dan Evaluasi.**

Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi semua aspek produksi, ekologi, dan social, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Laporan Audit Internal tahun 2019, SOP Compliance Assessment bulan September 2020, Laporan Monitoring dan Evaluasi Program CSR Tahun 2019, Lapotan Monitoring dan Evaluasi Program DMPA Tahun 2019,



Laporan Monitoring Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dan Pekerja Tahun 2019, Laporan Monitoring Penggunaan APAR dan Kotak P3K Tahun 2019, Laporan Monitoring Sistem Manajemen K3 (Laporan Inspeksi K3 dan Laporan P2K3) tahun 2019.

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3 setiap 3 bulan, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah setiap 6 bulan, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air setiap 6 bulan, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat setiap 6 bulan, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas illegal.

Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi kepada public mengenai pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengelolaan hutan yang dapat diakses pada [www.fcpmonitoring.com](http://www.fcpmonitoring.com), atau pemberian laporan sesuai ketentuan berlaku.

Perusahaan telah mengidentifikasi areal terdegradasi dan bertumbuhan kurang khususnya di kawasan lindung. Pada tahun 2020 terdapat rencana rehabilitasi kawasan lindung seluas 5 ha.

#### **4. Manajemen Hutan.**

Perusahaan telah mengatur areal kerja menurut tata ruang berupa areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung. Penandaan di lapangan melalui pemasangan pal kompartemen, sign board RKT, atau papan nama kawasan lindung. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kesepakatan kemitraan untuk kegiatan penanaman di areal tanaman kehidupan dengan masyarakat desa Segamai seluas 935 ha, dan desa Pulau Muda seluas 299 ha. Perusahaan juga telah melakukan penandaan seluruh batas konsesi sepanjang 44.911,9 meter, dan mengganti pal batas yang hilang atau rusak.

Untuk memperoleh data sumber daya hutan tanaman terdapat kegiatan inventarisasi hutan secara berkala mulai tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan 42 bulan. Jumlah tegakan tahun 2019 s/d Agustus 2020 telah sesuai dengan benchmark, baik tingkat permudaan maupun tegakan siap panen.

Prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah diimplementasikan menggunakan system Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), mulai dari kegiatan penataan areal kerja, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, pemanenan hutan; perlindungan dan pengamanan hutan, serta R&D.

Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dalam rangka memperoleh produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan dilakukan melalui pemantauan limbah tebang, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemungutan kayu leles.

#### **5. Kelestarian Hasil Hutan.**

Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari rencana dan/atau realisasi dari areal panen RKT 2019 dan RKT 2020 tidak melebihi dari target (luas dan/atau volume) yang ditetapkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 2017 – 2026.

Perusahaan memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots (PSP) untuk setiap tipe ekosistem setiap tahun, sebagaimana bukti dokumen Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP tertanggal 27 April 2020.

Kegiatan pemanenan hasil hutan tidak melebihi riap dan telah berhubungan dengan AAC. Realisasi produksi kayu tidak melebihi dari data potensi tegakan siap panen sebesar 158,07 m<sup>3</sup>/ha (2019) dan sebesar 152,33 m<sup>3</sup>/ha (2020).

Perusahaan telah melakukan monitoring pemanfaatan HHBK melalui pemantauan terhadap orang atau kelompok orang yang keluar masuk di areal konsesi, dan membangun model pemanfaatan secara partisipatif. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah ikan, madu, dan damar.

## **6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.**

Perusahaan telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Bapedalda Riau melalui Surat Persetujuan AMDAL, RKL, RPL pada tanggal 20 Januari 2003, untuk luasan areal 10.000 Ha. Selanjutnya, sebagai bentuk tanggungjawab bahwa hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan maka PT MHJ telah menyusun dan mendistribusikan Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun setiap triwulan serta Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan periode semester II 2019 dan semester I 2020 kepada instansi terkait sesuai target waktu pelaksanaan kegiatan.

## **7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.**

Perusahaan telah mengalokasikan areal kerjanya untuk kawasan dilindungi berupa; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kawasan Pelestarian Satwaliar (KPSL). Hasil inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman flora-fauna pada areal kerja PT MHJ selama periode 2019-2020 antara lain; terdapat 27 sp mamalia, 26 reptil, 9 amphi, 131 sp aves, 117sp flora (termasuk diantaranya keberadaan *Panthera tigris sumaterae* yang telah ditetapkan sebagai spesies kunci oleh PT MHJ. Individu spesies kunci yang masih tersisa di areal kerja PT MHJ masih mampu beradaptasi pada perubahan kondisi areal kerja PT MHJ. Selanjutnya, PT MHJ telah melakukan klasifikasi penentuan status penting spesies berdasarkan status perlindungan spesies menurut Appendiks I, II dan III CITES (*Convention on International Trade in endangered species of wild fauna and Flora*), menurut peraturan perundangan Indonesia dan IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*). Kondisi habitat di kawasan lindung yang ada di areal kerja PT MHJ masih cukup mampu mempertahankan keberadaan spesies flora dilindungi seperti: Durian (*Durio spp*), Bintangur (*Callopylum pulcherium*), Periuk Kra (Kantong Semar) (*Nepentes spp*), palem merah (*Palmae spp*) dan Jelutung (*Dyera spp*). Serta keberadaan spesies fauna dilindungi seperti: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Beruang (*Helarctos malayanus*), dan Elang Ular (*Spilornis cheela*).

## **8. Perlindungan Hutan.**

Perusahaan melakukan identifikasi dan pemantau gangguan hutan seperti; kebakaran hutan, *illegal logging*, perburuan satwaliar, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan aktivitas masyarakat sekitar. Sebagai upaya mengatasi gangguan hutan PT MHJ telah melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan penyuluhan, sosialisasi serta mempertahankan dan mengembangkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) di Desa Gambut Mutiara dan Desa Segamai. Demikian juga selanjutnya untuk pengamanan hutan PT MHJ telah melakukan patroli gabungan rutin yang merupakan kerjasama antara unit kerja *Forest sustainability, Forest Protection, Security* PT Delta Garda Persada dan RPK. Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berupa laporan harian, bulanan sampai dengan September 2020. Laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi secara online. Isi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan antara lain: Laporan *Fire Danger Indeks*, Laporan Kejadian Kebakaran Hutan, Peta Rute dan Jadwal Patroli, Struktur Organisasi RPK, Daftar Alat Pemadam dan Berita Acara Verifikasi *Hot Spot*.

Perusahaan telah melakukan upaya perlindungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan telah melakukan patroli pencegahan bahaya kebakaran sebagai tindakan perlindungan dan pengamanan hutan. Selama periode 2019-2020 tidak terjadi kebakaran di areal kerja PT MHJ. Implementasi kegiatan telah dilaporkan secara online dalam Laporan SIPONGI. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa pada areal kerja PT MHJ selama periode 2019-2020 tidak terjadi kebakaran di dalam areal kerja PT MHJ (*Zero Fire*).

## **9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.**

Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan. Beberapa kegiatan dan laporan yang telah dibuat diantaranya adalah Laporan Studi Dampak Sosial yang dilakukan pada tahun 2014 dan Laporan Studi Diagnostik yang dilakukan pada tahun 2014. Studi ini dilakukan di Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara.

Selain melakukan identifikasi, perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah Laporan Pemetaan Konflik tahun 2019/2020, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan NKT 5 dan NKT 6 tahun 2019, Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2019/2020 oleh masyarakat sekitar didalam areal perusahaan berupa ikan, damar dan madu, MoU Tanaman Kehidupan untuk Desa Segamai berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/MHJ/SS/XI/2019 tentang Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan tanggal 5 November 2019 seluas 935 ha dan MoU Tanaman Kehidupan dan Hutan Tanaman Pola Kemitraan Desa Pulau Muda berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. TNK-HTPK/MHJ/II/2020 tanggal 5 Maret 2020 seluas 201 ha.

Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber

daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual).

Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di PT. MHJ Tahun 2019 dan 2020, semua kasus konflik telah dapat diselesaikan melalui program kemitraan. Meskipun semua konflik telah dapat diselesaikan, PT. MHJ tetap melaporkan hasil resolusi konflik tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada setiap semester. Laporan untuk Semester II Tahun 2019 telah dilaporkan pada tanggal 27 Januari 2020 dan Semester I Tahun 2020 telah dilaporkan pada tanggal 14 Juli 2020.

#### **10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.**

Perusahaan telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program sosial atau CD/CSR dan program DMPA. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan CSR PT. MHJ Periode Januari – Desember 2019, tercatat realisasi sebesar Rp 135.312.000,00 atau sekitar 80% dari rencana program CSR tahun 2019, Rencana program sosial (CSR) pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 196.500.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk aspek distribusi manfaat, peningkatan ekonomi dan konflik sosial (pembinaan sosial, kegiatan keagamaan, dan infrastruktur). Berdasarkan Laporan CSR PT. MHJ Periode Januari – Juni 2020, tercatat telah terealisasi sebesar Rp 155.149.960,00 atau sekitar 79% dari target rencana program CSR, dan Program DMPA tahun 2019 dengan kegiatan memberikan bantuan kambing sebanyak 20 ekor dan sapi sebanyak 9 ekor di Desa Segamai dan bantuan kambing sebanyak 11 ekor dan sapi sebanyak 2 ekor di Desa Gambut Mutiara. Pada periode 2020, berdasarkan evaluasi, diberikan bantuan sebanyak 45 ekor kambing di Desa Segamai dan sebanyak 15 ekor kambing dan 5 ekor sapi untuk Desa Gambut Mutiara.

Untuk meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, perusahaan juga telah berupaya mensosialisasikan kominten jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional perusahaan telah disosialisasikan masyarakat disekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir sosialisasi sebagai berikut Sosialisasi kepada masyarakat Desa Gambut Mutiara yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2019 yang dihadiri 18 peserta dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Segamai yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2019 yang dihadiri 20 peserta.

Pada periode September 2020, jumlah karyawan PT. MHJ sejumlah 46 orang. Terdapat beberapa karyawan yang berasal dari Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara. Sementara itu untuk total jumlah pekerja kontraktor adalah 125 orang yang terdiri atas pekerja kontraktor Nursery PT. Divaji Nur Gemilang (DNG) sebanyak 8 orang, pekerja kontraktor harvesting PT. Cahaya Indah Sangsurya (CISS) sebanyak 77 orang, pekerja kontraktor Plantation PT. Mitra Mutiara Sejati (MMJ) sebanyak 24 orang dan pekerja kontraktor security PT. Delta Garda Persada (DGP) sebanyak 16 orang. Sebagian besar pekerja

kontraktor merupakan pekerja lokal, baik yang berasal dari wilayah desa, kecamatan atau kabupaten setempat.

Perusahaan telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar areal perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

## **11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.**

Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Prinsip-Prinsip dasar Pekerja yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2017.

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja kontraktor telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.

Untuk memperkuat dasar bahwa perusahaan melaksanakan poin-poin diatas, perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2023. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluhan.

Perusahaan telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota). Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1198/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020, untuk UMK Pelalawan sebesar Rp 3.002.383,89,- per bulan. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dan pekerja kontraktor telah sesuai atau melebihi nilai UMK Pelalawan.

Perusahaan telah menghormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Struktur Pengurus Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Pengurus Unit Kerja PT. MHJ Periode 2018 – 2020. SP ini telah memiliki Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk periode 2017-2020. Perusahaan juga telah melakukan pertemuan dengan SP-MAR yang dilakukan pada tanggal 12 November 2019.

Pada periode tahun 2019, perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan dan telah memutuskan 4 orang yang meningkat karir dan levelnya. Untuk periode 2020, perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan dan telah memutuskan orang yang meningkat karir dari PKWT menjadi PKWTT berdasarkan Surat Keputusan HR Service pada tanggal 1 Februari 2020.

Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan dan Pekerja Kontraktor Tahun 2019 dan Juli 2020), tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.

Perusahaan telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervise dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, Pos P3K, pos security, kantin, gudang RPK, mess karyawan beserta fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang dibangun telah sesuai dengan SOP.

Perusahaan juga telah melakukan identifikasi program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan dan pekerja kontraktor. Untuk pekerja kontraktor PT. Divaji Nur Gemilang (DNG) sebanyak 8 pekerja, PT. Mitra Mutiara Sejati (MMS) sebanyak 24 pekerja, PT. Delta Garda Persada (DGP) sebanyak 16 pekerja. Namun demikian, terdapat 34 pekerja kontraktor harvesting PT. Cahaya Indah Sangsurya (CISS) dari 77 pekerja yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

## **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.

Perusahaan juga telah menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan perusahaan. Berdasarkan Laporan P2K3 Periode Januari – Juni 2020 (Triwulan IV), tercatat bahwa terdapat 1 kecelakaan kerja yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2020 a.n Khairul dengan status cedera ringan karena sengatan tawon. Pekerja yang kecelakaan kerja ini telah ditangani oleh tenaga medis dan telah dapat bekerja kembali. Namun demikian, untuk periode Oktober 2019 – September 2020 dilaporkan tidak ada kecelakaan kerja (Nihil).

Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring APAR secara berkala.

Perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dan pekerja kontraktor. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala. Untuk tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dan pekerja kontraktor pada bulan Januari, Juni, Juli, Agustus dan September.

Pada periode Januari – Juni 2020, perusahaan telah melakukan pelatihan internal sebanyak 71 kali. Pelatihan ini terkait dengan pengelolaan hutan diantaranya adalah terkait dengan harvesting, CoC, penanaman, penanganan kebakaran lahan dan hutan, nursery, dan sistem manajemen K3. Secara khusus, perusahaan juga telah melakukan pelatihan terkait dengan sistem manajemen K3 bersama dengan mitra kerja (kontraktor) sebanyak 28 pelatihan pada periode Februari – Agustus 2020. Kegiatan identifikasi risiko dan bahaya, inspeksi K3, pelayanan kesehatan, penanganan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit kerja serta pemantauan kesehatan karyawan dilakukan secara rutin setiap bulan.

Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali. Laporan P2K3 yang terakhir diverifikasi adalah Laporan Triwulan II periode April – Juni 2020. Laporan ini memuat data kecelakaan kerja, jumlah kendaraan atau alat berat, jumlah tenaga kerja, jam kerja, petugas K3, dan training K3 dan lingkungan. Kegiatan K3 dan Lingkungan yang dilakukan adalah HSE Award, HSE meeting program, HSE training, HSE promosi, HSE orientasi, HSE inspeksi, dan HSE pemeriksaan kesehatan.

**Progres Penutupan Temuan Audit Penilaian 1:** Terdapat 6 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilaian 1 yang seluruhnya merupakan ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Penilaian 1	Status
1.	3.1	Prosedur/WI untuk mengukur tingkat kualitas udara belum tersedia.  <b>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</b> Tersedia revisi dokumen prosedur SOP-MHJ-E1-001 tentang Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (berlaku Efektif : 01 Maret 2020) revisi pada poin 5.2.3. Pengukuran Kualitas udara Ambien dan Emisi (halaman 8)	Dapat ditutup
2.	3.4	UM belum melakukan verifikasi lapangan terhadap areal terbuka atau bertumbuhan kurang, dan belum membuat rencana rehabilitasi pada areal tersebut.  <b>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</b>	Dapat ditutup

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditunjukkan dokumen Laporan Identifikasi Tutupan Lahan tahun 2019. Dalam dokumen tersebut diketahui bahwa Perusahaan telah melaksanakan kegiatan identifikasi lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di lapangan dari tanggal 15-19 Oktober 2019. Kondisi tutupan lahan di lapangan umumnya berupa belukar dan tersebar di areal tanaman pokok seluas 587 ha, KPSL seluas 220 ha, dan areal tanaman kehidupan seluas 997 ha.</li> <li>• Telah ditunjukkan dokumen Rencana Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2020 yang antara lain berisi rencana rehabilitasi pada areal kawasan lindung (KPPN/DPSL) seluas 5 ha dengan alokasi biaya sebesar Rp 12.500.000, dan biaya pemeliharaan tanaman rehabilitasi (dengan frekwensi 2 kali) sebesar Rp 18.000.000. Rencana pelaksanaan rehabilitasi areal kawasan lindung (KPPN/DPSL) adalah bulan April dan Oktober 2020 masing-masing seluas 2,5 ha.</li> <li>• Telah Ditunjukkan dokumen Rencana Rehabilitasi Areal Terdegradasi Tahun 2020, yaitu areal konservasi seluas 5 ha, Tanaman Kehidupan seluas 762,1 ha, dan Tanaman Pokok seluas 242 ha.</li> </ul>	
3.	6.6 ; 8.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. MHJ masih belum memiliki tenaga yang memiliki kompetensi di bidang limbah B3 dan penanganan bahan kimia.</li> <li>• Implementasi penanganan sampah padat di lokasi camp PT. MHJ masih belum mengikuti prosedur, hal ini dibuktikan dengan adanya pembakaran material padat di camp.</li> <li>• Dalam ketiga prosedur/WI terkait penggunaan bahan kimia, tidak tercantum kewajiban kompetensi yang sesuai bagi para operator penggunaan bahan kimia, sehingga belum mengikuti standar ini.</li> </ul> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</b> Petugas kompeten, dengan bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat bukti Kartu Lisensi Petugas K3 Kimia No.REG.4279/PK3-KIMIA/XI/2019 (masa berlaku s/d November 2022) dan bukti Sertifikat No.5/686/AS.02.03/XI/2019 yang diterbitkan tanggal 21 November 2019 atas nama Debi Ardiansyah. Petugas tersebut telah mengikuti</li> </ul>	Dapat ditutup



		<p>pelatihan pada tanggal 11-16 November 2019 untuk Pembinaan Teknik Pengawasan K3 Bidang Kimia, pelatihan diselenggarakan oleh PT Upaya Riksa Patra dibawah pengawasan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.</p> <p>Sosialisasi dengan bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Berita Acara Penanganan Sampah di Camp karyawan dan Kontraktor pada tanggal 12 September 2020</li> <li>• Terdapat Berita Acara Kegiatan 5 K di Kantor dan Lingkungan sekitarnya di Kontraktor PT CIS pada tanggal 20 Agustus 2020</li> <li>• Terdapat Penilaian Kontraktor Harvesting (HSE23-04) merujuk pada prosedur SOP-MHJ-HSE-011 tentang Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Lingkungan dan K3. Form Penilaian Kontraktor Harvesting (HSE23-04) terkait pada bidang Environmental, Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Pelaksanaan penilaian dilaksanakan rutin setiap bulan.</li> </ul> <p>Revisi Instruksi kerja, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WI-MHJ-P2-009 mengenai Pengendalian hama penyakit tanam di nursery (berlaku Efektif : 01 November 2019 terdiri dari 17 halaman) pada poin 3.8. Syarat Pestisida yang digunakan pada halaman 3</li> <li>• WI-MHJ-P3-004 mengenai Pengendalian Gulma sebelum dan sesudah tanam (berlaku Efektif : 01 November 2019 terdiri dari 18 halaman) pada poin 5.2.1.1 pada halaman 4</li> <li>• WI-MHJ-P3-006 mengenai Pemupukan di Lahan Gambut, terkait pengetahuan yang sesuai bagi para operator pengguna bahan kimia (berlaku Efektif : 01 November 2019 terdiri dari 12 halaman) pada poin 5.2 Cara Kerja pada halaman 11.</li> </ul>	
4.	9.5	<p>Perusahaan memiliki Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan SOP-MHJ-G3-001 terbit 1 Maret 2017, namun belum mengacu pada ketentuan P.5/2016. Hal ini dapat dilihat pada referensi, penetapan status konflik, dan pelaporan konflik yang belum sesuai dengan ketentuan P.5/2016 tentang Pedoman Pemetaan.</p>	Dapat ditutup

		<p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. MHJ telah melakukan revisi SOP tentang Penyelesaian Konflik Lahan No. SOP-MHJ-G3-001 pada tanggal 01 November 2019. Revisi ke-2 ini dilakukan dengan menambahkan referensi Perdirjen PHPL No. P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pemegang Izin Usaha pada Hutan Produksi.</li> <li>• Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di PT. MHJ Tahun 2019 dan 2020, semua kasus konflik telah dapat diselesaikan melalui program kemitraan. Meskipun semua konflik telah dapat diselesaikan, PT. MHJ tetap melaporkan hasil resolusi konflik tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada setiap semester. Laporan untuk Semester II Tahun 2019 telah dilaporkan pada tanggal 27 Januari 2020 dan Semester I Tahun 2020 telah dilaporkan pada tanggal 14 Juli 2020.</li> </ul>	
5.	10.4	<p>UM telah memiliki pendamping untuk kegiatan DMPA di desa binaan, namun pelaksanaan pendampingan belum efektif, baik dari sisi <i>output</i>, jadwal maupun materi pendampingan. UM belum memiliki <i>road map</i> CSR-DMPA, kurikulum pendampingan, serta target-target yang terukur dalam program pendampingan.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. MHJ telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima program DMPA. Sosialisasi dilakukan di Desa Segamai pada tanggal 06 Januari 2020 dan di Desa Gambut Mutiara pada tanggal 07 Januari 2020. Tujuan dari sosialisasi adalah agar penerima manfaat dari bantuan program DMPA mampu mengembangkan hewan ternak sehingga dapat membantu peningkatan perekonomian penerima manfaat. Materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut adalah tentang tata cara pemeliharaan hewan ternak (ayam, kambing dan sapi) serta memberikan pemahaman tentang model dan ukuran kandang bagi hewan ternak yang sehat sehingga mendukung tumbuh kembangnya hewan ternak tersebut.</li> <li>• PT. MHJ juga telah membuat Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Gambut Mutiara sebagai Desa Makmur Peduli Api (DMPA) untuk tahun 2019. Selain memuat laporan</li> </ul>	Dapat ditutup

		perkembangan program DMPA, laporan ini juga memuat hasil monitoring dari penerapan program DMPA ini. Hasil monitoring program DMPA telah dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk program DMPA tahun 2020.	
6.	Pesyaratan Khusus 2.1	<p>UM tidak memberikan penandaan areal IFCC di blok RKT 2019 mulai dari petak terbang, TPN, dan TPK Hutan, sebagaimana ditunjukkan pada petak SRPE-001B, dan SRPE-007..</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditunjukkan dokumen Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Blok RKT 2020 tertanggal 2 Januari 2020, yaitu berupa papan nama yang berisi informasi mengenai batas blok dengan keterangan "Areal IFCC". Dalam dokumen tersebut diketahui bahwa perusahaan telah melaksanakan pemasangan plang batas blok RKT 2020 sebanyak 18 titik, disertai dengan bukti lokasi/koordinat, peta, dan foto plang batas blok.</li> <li>• Telah ditunjukkan dokumen Berita Acara Perawatan Pal Batas Petak Permanen tertanggal 31 Mei 2020, dimana kegiatan tersebut dilakukan terhadap pal batas petak yang hilang atau rusak. Pal batas pengganti berupa pipa pralon ukuran 4 inch dengan panjang 130 cm yang berisi informasi mengenai nama perusahaan, nomor petak, dan keterangan nama petak « IFCC ». Jumlah pal yang dipasang sebanyak 38 buah, yang disertai dengan bukti lokasi (koordinat), peta, dan foto pal petak.</li> <li>• Telah ditunjukkan Foto penandaan plang IFCC di petak terbang SRPE-078-01 (koordinat 0,4223516667N 102,9955483E), dan SRPE-077-01 (koordinat 0° 25'20,982N; 102° 59' 55,53"E).</li> <li>• Telah ditunjukkan bukti Foto penandaan areal IFCC di TPN petak SRPE-078-01 berupa pemasangan plang, dan label tumpukan kayu.</li> <li>• Telah ditunjukkan bukti Foto penandaan plang IFCC di TPK Hutan, pada koordinat (UTM 0,44816N; 103,03641E).</li> </ul>	Dapat ditutup

**Temuan Audit Penilikan 2:** Terdapat 4 ketidaksesuaian yang seluruhnya merupakan ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit Resertifikasi.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tata waktu
1	1.10	Perusahaan telah melakukan identifikasi SIO kepada pekerja kontraktor harvesting PT. Cahaya Indah Sangsurya (CISS). Namun demikian, terdapat 29 pekerja kontraktor PT. CISS yang belum memiliki SIO sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut. Pada saat audit dilakukan, perusahaan telah menunjukkan Berita Acara Penundaan Pelaksanaan SIO dan SILO pada tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan bahwa adanya penundaan sampai batas waktu yang belum ditentukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja No. 5/938/AS.02/II/2020 tentang Penundaan Kegiatan Pembinaan K3.	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
2	3.2; terkait 4.4	Untuk menghindari adanya kayu terjatuh ketika aktivitas pengangkutan dan bongkar muat di TPn atau TPK Hutan, maka UM telah menyusun WI-MHJ-P4-016 tanggal 16 September 2019 tentang Pengangkutan Kayu. Namun demikian, UM belum dapat menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penanganan kayu yang terjatuh (kayu leles) di kanal dan jalan angkutan.	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
3	5.4	UM telah melakukan monitoring terhadap masyarakat yang mencari HHBK salah satunya melalui pos Security, namun tidak terdapat bukti untuk memantau perolehan hasil dari HHBK karena tidak ada data terkait jenis dan jumlah HHBK yang didapat oleh masyarakat. Keterangan dalam Buku Tamu hanya tertulis " Pemungut	Minor 3	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

		HHBK (keluar)".		
4	6.6	<p>Tempat sampah pada area Camp Kontraktor Harvesting PT Cahaya Indah Sangsurya pada posisi koordinat N 0°25'14,3" E102°59'43" dan Camp Kontraktor Penanaman PT Mitra Mutiara Sejati pada posisi koordinat N 0°25'28,7" E103°0'14,2" tidak sesuai dengan Instruksi Kerja WI-MHJ-E2-001 point 5.2.2.1.2 tentang Pewadahan level II bagian b) dimana tempat sampah didesign agar terjaga tetap dalam keadaan kering tidak menampung air (tempat sampah dikasih lubang bagian bawahnya).</p> <p>Ketersediaan sampan bekas sebagai TPS Sampah pada posisi koordinat N 0°26,1'45,8" E103°3'3,6" tidak sesuai dengan Instruksi Kerja WI-MHJ-E2-001 point 5.2.2.1.3 Pewadahan level III bagian a) tentang TPS (Tempat Penyimpanan / Penampungan Sementara).</p>	Minor 4	<p>Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya</p>

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Mitra Hutani Jaya berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.